



# Jurnal Kajian Hukum dan Sosial

## Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

E-ISSN: ..... P-ISSN: .....

HR. Boenyamin St. 708, Purwokerto, Central Java, Indonesia.

[jos.unsoed.ac.id/index.php/jkhs/index](http://jos.unsoed.ac.id/index.php/jkhs/index) | [jkhs@unsoed.ac.id](mailto:jkhs@unsoed.ac.id)

## PEMBERATAN PIDANA AKIBAT KEHAMILAN DALAM TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK

**Kukuh Kurniawan**

*Universitas Jenderal Soedirman*

### Vol. 1 No. 2 (2024)

**Unggah:** 01 Agustus 2024

**Revisi:** 06 September 2024

**Disetujui:** 3 Oktober 2024

#### **Kata Kunci :**

Kehamilan; Pemberatan;  
Pidana; Persetubuhan;  
Anak;

#### **Sitasi:**

*Kurniawan, Kukuh,*  
*'Pemberatan Pidana Akibat*  
*Kehamilan Dalam Tindak*  
*Pidana Persetubuhan*  
*Terhadap Anak', Jurnal*  
*Kajian Hukum dan Sosial, 1,2*  
*(2024), 109-120,*  
*10.20884/1.jkhs.2024.1.2.13752*

### Abstrak

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat dan martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Penelitian ini mengkaji pengaturan tindak pidana persetubuhan terhadap anak dalam hukum positif di Indonesia dan pemberatan pidana akibat kehamilan dalam tindak pidana persetubuhan terhadap anak tanpa paksaan. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian mengenai pengaturan tindak pidana persetubuhan terhadap anak dalam hukum positif di Indonesia menunjukkan bahwa hukum positif di Indonesia mengatur tindak pidana persetubuhan terhadap anak telah diatur dalam KUHP, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, namun regulasi tersebut tidak mengatur kehamilan sebagai akibat yang dapat memperberat sanksi pidana. Pemberatan pidana akibat kehamilan dalam tindak pidana persetubuhan terhadap anak tanpa paksaan bahwa perbuatan yang dilarang memiliki sifat ketercelaan yang tinggi karena ancaman pidana relatif tinggi yaitu berada pada rentang 10-20 (sepuluh sampai dua puluh) tahun penjara. Rentang bobot ini jika dikaitkan dengan konsep maksimal umum dalam KUHP selama 20 (dua puluh) tahun penjara, maka kedua undang-undang merumuskan  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari maksimal umum, hal ini menunjukkan agar pelaku tidak mengulangi perbuatan yang sama. Saran perlu dilakukan revisi terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang mengakomodir akibat kehamilan sebagai keadaan tertentu yang dapat memperberat ancaman pidana dalam tindak pidana persetubuhan terhadap anak

#### **Corresponding Author:**

✉ [kukuh.kurniawan@mhs.unsoed.ac.id](mailto:kukuh.kurniawan@mhs.unsoed.ac.id)

## PENDAHULUAN


Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat dan martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.<sup>1</sup> Jaminan terhadap hak asasi anak diatur dalam Pasal 28 B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

<sup>1</sup> Angger Sigit Pramukti and Fuadi Primahasya, *Sistem Peradilan Pidana Anak* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015).

Tahun 1945 (UUD 1945) yang mengatur bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Namun demikian, merujuk data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) bahwa sepanjang tahun 2021 terdapat 2.982 (dua ribu Sembilan ratus delapan puluh dua) kasus terkait pelanggaran perlindungan khusus anak. Sebanyak 1138 (seribu seratus tiga puluh delapan) korban kekerasan fisik atau psikis, 859 (delapan ratus lima puluh sembilan) kasus terkait anak menjadi korban kejahatan seksual, 345 (tiga ratus empat puluh lima) korban pornografi dan Cybercrime, 175 (seratus tujuh puluh lima) korban perlakuan salah dan penelantaran, 147 seratus empat puluh tujuh) Eksploitasi secara ekonomi atau seksual, dan 126 (seratus dua puluh enam) anak berhadapan dengan hukum sebagai pelaku.<sup>2</sup>

Terdapat 6 (enam) kasus perlindungan anak tertinggi sepanjang tahun 2021, di mana anak korban kekerasan seksual menempati posisi kedua setelah kekerasan fisik/psikis, yang kemudian diikuti oleh pornografi dan cybercrime, perlakuan salah dan penelantaran, eksploitasi secara ekonomi atau seksual. Secara rinci hal ini dapat dilihat dalam diagram di bawah ini:<sup>3</sup>

Diagram I. Data 6 (Enam) Kasus Perlindungan Anak Tertinggi Tahun 2021



Menjadi suatu permasalahan berlanjut manakala terjadi kehamilan dalam tindak pidana persetubuhan. Hubungan kelamin adalah potensi risiko yang wajar untuk terjadi kehamilan, terutama pada anak-anak yang telah mengalami haid (menstruasi). Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU 35 Tahun 2014), usia anak dibatasi sampai dengan 18

<sup>2</sup> Ali Mahmudan, ‘Kasus Kekerasan Anak Paling Marak Di Indonesia Pada 2021’, *DataIndonesia.Id*, 2022 <<https://dataindonesia.id/varia/detail/kasus-kekerasan-anak-paling-marak-di-indonesia-pada-2021>> [accessed 1 February 2023].

<sup>3</sup> *Ibid*

tahun, sedangkan menurut medis anak perempuan dapat haid di usia 10-15 tahun.<sup>4</sup> Hubungan seksual di bawah umur berdampak besar terhadap kesehatan reproduksi karena anak perempuan yang masih di bawah umur memiliki resiko tinggi apabila hamil saat berusia di bawah umur, organ-organ reproduksi belum secara matang dan sempurna.<sup>5</sup> Merujuk pendapat R. Soesilo, bahwa kehamilan yang tidak dikehendaki akibat hubungan seksual yang tidak sah cenderung mengakibatkan timbulnya beberapa tindak pidana yang lain, seperti tindak pidana pembunuhan oleh ibu terhadap anak (*kinderdoodslag*) sebagaimana Pasal 341 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ataupun tindak pidana pembunuhan berencana oleh ibu terhadap anak (*kindermoord*) sebagaimana Pasal 342 KUHP.<sup>6</sup>

Kehamilan yang tidak dikehendaki juga berpotensi bagi si perempuan anak melakukan abortus. Pasal 75 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (UU No.36 Tahun 2009) tidak mengakomodir persetubuhan tidak sah sebagai alasan abortus, karena yang diatur hanyalah indikasi kedaruratan medis dan perkosaan. Kehamilan yang dialami oleh anak perempuan dari persetubuhannya yang tidak sah jika menimbulkan indikasi kedaruratan medis, beragam syarat yang diatur dalam Pasal 76 UU No. 36 tahun 2009 tersebut terlampaui sulit untuk dipenuhi. Pasal 76 UU No. 36 tahun 2009 mengatur, bahwa Aborsi hanya dapat dilakukan:

1. Sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis;
2. Oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri;
3. Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan;
4. Dengan izin suami, kecuali korban perkosaan; dan
5. Penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri.

Persetubuhan yang dimaksud dalam Artikel ini dimaknai sebagai perbuatan suka sama suka dan tanpa paksaan atau kekerasan sebagai lawan dari persetubuhan dengan paksaan atau ancaman dan tanpa kerelaan yang lebih dikenal sebagai pemerkosaan. Berdasarkan uraian di atas, dalam artikel ini masalah yang akan dikaji dan menjadi fokus pembahasan adalah tentang bagaimanakah pengaturan tindak pidana persetubuhan terhadap anak dalam

<sup>4</sup> Eddy Fadlyana and Shinta Larasaty, 'Pernikahan Usia Dini Dan Permasalahannya', *Sari Pediatri*, 11.2 (2016), 2 <<https://doi.org/10.14238/sp11.2.2009.136-41>>.

<sup>5</sup> Rokom, 30 September 2017

<https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/umum/20170930/5823163/inilah-risiko-hamil-usia-remaja/>, diakses pada tanggal 1 Februari 2023

<sup>6</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Serta Komentar – komentarnya* (Bandung: Politeia, 1988).

hukum positif di Indonesia dan bagaimanakah pemberatan pidana akibat kehamilan dalam tindak pidana persetubuhan terhadap anak tanpa paksaan.

## METODE

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui tentang pengaturan tindak pidana persetubuhan terhadap anak dalam hukum positif di Indonesia dan Pemberatan pidana akibat kehamilan dalam tindak pidana persetubuhan terhadap anak tanpa paksaan. Metode penelitian yang digunakan dalam Artikel ini adalah Penelitian Yuridis Normatif yang meninjau Peraturan Perundang-Undangan secara vertikal dan horizontal. Untuk mengkaji hal tersebut, pendekatan kasus digunakan dalam artikel ini yang mengambil putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor --/Pid.Sus/2022/PN Byl (nomor dibuat anonim). Data yang digunakan terdiri dari 3 jenis yakni, pertama data primer yang bersumber dari bahan hukum primer berupa Undang-Undang, kedua data sekunder yang bersumber dari buku-buku ilmiah dan karya tulis, dan ketiga data tersier berupa penunjang yang bersumber dari kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pengumpulan data ini dilakukan dengan metode kepustakaan, data yang diperoleh diolah dengan metode Reduksi data, Display data, dan Kategorisasi data. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan metode Kualitatif dan disajikan dalam bentuk uraian yang disusun secara sistematis dan logis.

## PEMBAHASAN

### 1. Pengaturan Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak dalam Hukum Positif di Indonesia

Tindak pidana persetubuhan terhadap anak telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang TPKS dengan pola ancaman pidana dengan bobot yang tinggi. Ancaman pidana tersebut mempertimbangkan kedudukan anak sebagai kelompok rentan, bahwa anak-anak dianggap lemah dan tidak memiliki kekuatan fisik yang cukup untuk menghindari kejahatan seksual.<sup>86</sup> Contoh hukuman yang menestapkan adalah kebiri, hukuman yang dapat mereduksi nafsu seksual secara ekstrim.<sup>7</sup> Undang-Undang Perlindungan Anak, pembentuk undang-undang mengambil sikap dengan merumuskan berbagai variasi ancaman pidana dan relatif tergolong berat, seperti pidana mati, penjara seumur hidup, penjara 20 (dua puluh) tahun, dan bahkan kebiri. Undang-Undang TPKS, meskipun ancamannya tidak variatif, tetapi bobotnya mencapai 16 (enam belas) tahun penjara karena masuk kualifikasi pemberatan  $\frac{1}{3}$  (satu per tiga) dari ancaman pokok. Dengan demikian, di antara kedua undang-undang tersebut,

---

<sup>7</sup> Miftahul Arifin, 'Tinjauan Hukum Terhadap Hukuman Kebiri Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak', *Nusantara Journal of Islamic Studies*, 1.2 (2020), 82–87 <<https://doi.org/10.54471/njis.2020.1.2.82-87>>.

Undang-Undang Perlindungan Anak menilai tingkat ketercelaan perbuatan persetubuhan terhadap anak lebih tinggi daripada Undang-Undang TPKS

Beratnya ancaman dan keterjangkauan terhadap banyak alternatif perbuatan persetubuhan terhadap anak yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang TPKS dirumuskan untuk menanggulangi statistik persetubuhan yang tinggi. Tingginya statistik tersebut (merujuk pada diagram 1) dikarenakan anak-anak adalah kaum yang lemah dan memudahkan orang dewasa untuk melakukan tindak pidana persetubuhan.<sup>8</sup> Faktor penyebab terjadinya peningkatan tindak pidana persetubuhan adalah faktor internal (rendahnya pendidikan dan moral, psikis, serta faktor ekonomi) dan faktor eksternal (sosial budaya, keluarga dan lingkungan, teknologi, interaksi dan situasi).<sup>9</sup> Data KPAI menunjukkan bahwa anak sebagai korban kekerasan seksual (pemeriksaan/pencabulan) tahun 2016 sampai 2020 meningkat secara signifikan terlihat dari data berikut 2016 sebanyak 192 (seratus sembilan puluh dua) kasus, 2017 sebanyak 188 (seratus delapan puluh delapan) kasus, 2018 sebanyak 182 (seratus delapan puluh dua) kasus, 2019 sebanyak 190 (seratus sembilan puluh) kasus, 2020 sebanyak 419 (empat ratus sembilan belas) kasus. Penjabaran data tersebut terlihat fluktuatif tetapi cenderung meningkat terlebih tahun 2020 peningkatan lebih dari 220% (dua ratus dua puluh persen) dari tahun 2019 hal ini sangat disayangkan terlebih sudah ada Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang TPKS memformulasi delik yang ada dan bertujuan untuk menjerakan pelaku dan menakut-nakuti masyarakat supaya tidak melakukan hal yang sama.

Banyaknya alternatif perbuatan dan beratnya sanksi pidana yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang TPKS berkecenderungan untuk memberikan penderitaan lebih kepada Pelaku persetubuhan terhadap anak. Dampak keberagaman tindakan yang merugikan tersebut dapat menciptakan kondisi dimana pelaku sulit mempertahankan diri karena mungkin sulit untuk membuktikan ketidakbersalahan atau menghadapi konsekuensi hukum.<sup>10</sup> Tindak pidana juga perlu bekerja efisien dalam menangani berbagai jenis pelanggaran untuk memastikan bahwa keadilan ditegakkan dan korban dilindungi.<sup>11</sup>

<sup>8</sup> Fariaman Laia, 'Tinjauan Yuridis Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak', *Jurnal Panah Keadilan*, 2.1 (2023), 69–84 <<https://jurnal.uniraya.ac.id/index.php/PanahKeadilan>>.

<sup>9</sup> Mahalia Nola Pohan and Sri Hidayani, 'Tinjauan Hukum Pada Tindak Pidana Melakukan Persetubuhan Terhadap Anak Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014', *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 3.2 (2020), 380–81 <<https://doi.org/10.34007/jehss.v3i2.313>>.

<sup>10</sup> Arty Sriwahyuni Br Perangin Angin, Made Sugi Hartono, and I Nengah Suastika, 'ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN OLEH ANAK TERHADAP ANAK ATAS DASAR SUKA SAMA SUKA BERDASARKAN PRINSIP KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK (STUDI PUTUSAN NOMOR 8/PID.SUS/2021/PN SGR)', *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5.3 (2022), 23 <<https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i3.51895>>.

<sup>11</sup> Beni Prihatmo, 'ANALISA PERSPEKTIF KEADILAN TERHADAP SANKSI PIDANA PELAKU PEMERKOSA ANAK DENGAN IMPLIKASI DAMPAK YANG DIDERITA KORBAN (Studi Kasus

Pemberatan diperlukan agar proses hukum dalam menangani kasus persetubuhan terhadap anak dengan adil dan memberikan sanksi setimpal kepada pelaku, untuk melindungi masa depan korban dan mencegah dampak buruk pada perkembangan psikologis anak.<sup>12</sup> Pemberatan dalam UUPA dan TPKS dilakukan untuk lebih mempertegas tentang perlunya pemberatan sanksi pidana bagi pelaku kejahatan terhadap anak, untuk memberikan efek jera.

Persetubuhan terhadap anak dapat dicegah tidak hanya dengan merumuskan ancaman jenis pidana dan bobot pidana yang berat, tetapi juga dengan penegakan hukum yang konsisten dengan rumusan tersebut. Beratnya sanksi pidana bagi pelaku persetubuhan terhadap anak dilatarbelakangi keinginan pembentuk undang-undang untuk memberikan efek jera.<sup>13</sup> Indikator beratnya penjatuhan sanksi pidana terhadap persetubuhan terhadap anak dapat dilihat dari penggunaan pidana pokok (penjara) dan pidana tambahan seperti kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.<sup>14</sup> Beratnya sanksi pidana mempertimbangkan dampak membuat trauma yang berdampak yaitu trauma fisik, trauma psikis, dan trauma sosial.<sup>15</sup> Beratnya penjatuhan sanksi pidana adalah bentuk prevensi spesial, bahwa pengenaan pidana bertujuan agar pelaku tidak melakukan lagi tindak pidana dan berubah menjadi orang yang baik dan berguna bagi masyarakat. Lebih lanjut, dapat juga menimbulkan prevensi general, bahwa pengenaan pidana kepada pelaku tindak pidana akan memberi pengaruh kepada masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana.<sup>16</sup> Maka konsistensi kebijakan formulasi (beratnya rumusan ancaman pidana) dan kebijakan aplikatif (beratnya tuntutan hukuman) dalam hal ini terhadap perbuatan persetubuhan terhadap anak, berpotensi signifikan mengurangi dan mencegah terjadinya perbuatan persetubuhan terhadap anak.

## **2. Pemberatan Pidana Akibat Kehamilan dalam Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Tanpa Paksaan**

Anak-anak yang menjadi korban tindak pidana persetubuhan apabila mengalami akibat tertentu yang ditentukan undang-undang akan berkonsekuensi memperberat ancaman tindak pidana yang dituduhkan kepada pelaku. Pemberatan ancaman tindak pidana bertujuan untuk menimbulkan efek jera

---

Putusan No.112/Pid.Sus/2021/PN.Kbm)' (Unissula, 2022)

<<http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/26469>>.

<sup>12</sup> Chessa Ario Jani Purnomo, 'KEJAHATAN PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK ARGUMENTASI KONSEP DUALISTIS PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PIDANA', *Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, 10.2 (2020), 20 <<https://doi.org/10.32493/jdmhkdmhk.v10i2.5548>>.

<sup>13</sup> Amizar, 'Analisis Yuridis Normatif Sanksi Kebiri Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia', 2020 <<http://repository.uir.ac.id/id/eprint/12383>>.

<sup>14</sup> Gita Cristin Debora Sihotang and others, 'Penjatuhan Pidana Tambah Kebiri Kimia Terhadap Predator Anak Pada Putusan No.69/Pid.Sus/2019/PN.Mjk', *Locus Journal of Academic Literature Review*, 1.3 (2022), 170–80 <<https://doi.org/10.56128/ljoalr.v1i3.65>>.

<sup>15</sup> Indah Islawati and Ira Paramastri, 'Program "Jari Peri" Sebagai Pelindung Anak Dari Kekerasan Seksual', *Jurnal Psikologi*, 42.2 (2015), 115–28 <<https://doi.org/10.22146/jpsi.7167>>.

<sup>16</sup> Barda Nawawi Muladi dan Arief, *Teori-Teori Kebijakan Hukum Pidana* (Bandung: Alumni Bandung, 1992).

kepada pelaku untuk tidak menjadi residivis dan masyarakat untuk tidak mengikuti perbuatan tercela pelaku.<sup>17</sup> Pasal 81 ayat (5) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, akibat tertentu yang dapat memperberat ancaman adalah banyaknya jumlah korban, luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, perihal reproduksi, dan meninggal dunia. Kemudian berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang TPKS, konteks akibat tersebut dibatasi pada luka berat berdampak psikologis berat, atau penyakit menular, perihal reproduksi, dan meninggal dunia. Perbedaan diantara kedua undang-undang ini hanya terletak pada bobot dan jenis ancaman pidananya, dalam Undang-Undang Perlindungan Anak ancaman diperberat menjadi pidana mati, pidana seumur hidup, dan pidana penjara 10-20 (sepuluh sampai dua puluh) tahun, sedangkan dalam Undang-Undang TPKS ancaman penjara maksimal 12 (dua belas) tahun dan denda maksimal Rp200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) diperberat 1/3 (satu per tiga). Dengan demikian, kehamilan sebagai potensi akibat tindak pidana persetubuhan bagi korban anak-anak Perempuan belum menjadi fokus perhatian dalam kedua undang-undang tersebut.

Kehamilan yang tidak dipertimbangkan dalam pemberatan pidana dapat memberikan rasa bebas pada pelaku. Secara umum, faktor pemberatan pidana dapat dibedakan menjadi:<sup>18</sup>

- a. Legal Aggravating Circumstances, yaitu faktor pemberatan pidana yang diatur dalam undang-undang, terdiri dari:
  1. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana yang dirumuskan sebagai unsur tindak pidana; Sebagaimana pendapat Moeljatno, bahwa “keadaan tambahan yang memberatkan pidana” merupakan salah satu unsur atau elemen perbuatan pidana.
  2. Pemberat pidana yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan;
- b. Judicial Aggravating Circumstances, yaitu keadaan-keadaan memberatkan yang penilaiannya merupakan kewenangan pengadilan

Keduanya sama-sama sebagai faktor pemberatan pidana, keduanya harus dibedakan, karena memiliki pengaruh yang berbeda dalam penjatuhan pidana. Legal aggravating circumstances menentukan batas ppidanaannya, sementara judicial aggravating circumstances menentukan bentuk dan tingkat pidana yang dijatuhkan. “Keadaan tambahan yang memberatkan/unsur-unsur tindak pidana yang memberatkan” berfungsi menentukan tindak pidana yang lebih spesifik yang menunjukkan variasi dari tindak pidana dengan konsekuensi ancaman pidana yang lebih berat. Sementara “keadaan memberatkan” berada di luar tindak pidananya

<sup>17</sup> Elias Zadrack Leasa, ‘Eksistensi Ancaman Pidana Mati Dalam Tindak Pidana Korupsi Pada Masa Pandemi Covid-19’, *Jurnal Belo*, 6.1 (2020), 81 <<https://doi.org/10.30598/belovol6issue1page73-88>>.

<sup>18</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009).

itu sendiri.<sup>19</sup> Kehamilan tidak dipertimbangkan sebagai dampak yang memperberat karena tidak diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang TPKS sehingga hakim tidak memberatkan penjatuhan hukuman pada pelaku. Kebijakan dalam merumuskan/penyusunan pidana sangat krusial dalam menanggulangi suatu kejahatan, pada tahap ini kekuasaan legislatif berwenang menetapkan atau merumuskan perbuatan kekerasan seksual pada anak di beratkan atau tidak, pemerintah dalam hal ini legislatif harus membuat suatu rambu-rambu agar tidak terjadi penghambat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan. Perlindungan hukum yang terakhir apabila telah dilakukan suatu pelanggaran berupa denda, penjara, dan hukuman tambahan pada si pelaku.

Dampak yang ditimbulkan tidak adanya peraturan tentang kehamilan sebagai pemberatan ancaman pidana mengakibatkan bobot pidana sangat bergantung pada subjektifitas Hakim. Kehamilan bagi perempuan di bawah umur memiliki resiko 4 (empat) kali lipat mengalami luka serius dan meninggal akibat melahirkan, karena emosional yang belum stabil dan ketegangan yang dialami saat proses melahirkan berlangsung.<sup>20</sup> Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor --/Pid.Sus/2022/PN Byl (nomor dibuat anonim), persetubuhan terhadap Anak Korban mengakibatkan Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan denda Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidi kurungan 6 (enam) bulan. Beberapa hal yang memberatkan dari aspek kehamilan antara lain: Pertama, kehamilan menimbulkan trauma dan menghancurkan masa depan; Kedua, bayi yang dilahirkan akan mengalami masa depan yang sulit; Ketiga, adanya penderitaan berkelanjutan karena harus melahirkan dan membesarkan anak di usia yang belum matang baik secara biologis maupun psikis. Dalam hal ini, beratnya bobot hukuman yang dijatuhkan Hakim yang dilatarbelakangi aspek kehamilan.

Solusi yang diharapkan dalam hal ini adalah dipertimbangkannya kehamilan sebagai keadaan yang dapat memperberat ancaman pidana bagi pelaku persetubuhan terhadap anak korban. Beratnya sanksi pidana mempertimbangkan dampak membuat trauma yang berdampak yaitu trauma fisik, trauma psikis, dan trauma sosial.<sup>21</sup> Beratnya penjatuhan sanksi pidana adalah bentuk prevensi spesial, bahwa pengenaan pidana bertujuan agar pelaku tidak melakukan lagi tindak pidana dan berubah menjadi orang yang baik dan berguna bagi masyarakat. Lebih lanjut, dapat juga menimbulkan prevensi general, bahwa pengenaan pidana kepada pelaku tindak pidana akan memberi pengaruh kepada masyarakat pada

---

<sup>19</sup> DWI HANANTA, 'PERTIMBANGAN KEADAAN-KEADAAN MERINGANKAN DAN MEMBERATKAN DALAM PENJATUHAN PIDANA / AGGRAVATING AND MITIGATING CIRCUMSTANCES CONSIDERATION ON SENTENCING', *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 7.1 (2018), 170 <<https://doi.org/10.25216/jhp.7.1.2018.87-108>>.

<sup>20</sup> Tinarti, 'Kehamilan Yang Tidak Di Ingginkan', *Empati: Jurnal Bimbingan Dan Konseling*, 7.1, 95.

<sup>21</sup> Islawati and Paramastri.

umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana.<sup>22</sup> Konsistensi antara beratnya rumusan ancaman pidana dan beratnya tuntutan-hukuman terhadap perbuatan persetubuhan terhadap anak, berpotensi signifikan mengurangi perbuatan persetubuhan terhadap anak

## SIMPULAN

Pengaturan tindak pidana persetubuhan terhadap anak telah diatur dalam beberapa undang-undang, diantaranya Pasal 287 KUHP, Pasal 81 ayat (2) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak), Pasal 6 jo Pasal 15 ayat (1) huruf g UU No 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Namun demikian terdapat perbedaan perumusan perbuatan dan sanksinya di luar KUHP dan berimplikasi pada perumusan. Pertama, pokok perbuatan yang diatur dalam UU Perlindungan Anak adalah melakukan tipu muslihat, kebohongan, atau bujuk rayu untuk melakukan persetubuhan, sedangkan dalam UU TPKS adalah penggunaan relasi kuasa untuk melakukan persetubuhan. Kedua, UU Perlindungan Anak merumuskan sanksi dengan orientasi menjerakan pelaku. Jenis sanksi (strafsoort) dan bobot (strafmaat) lebih variatif seperti pidana mati, penjara seumur hidup, penjara 10- 20 (sepuluh sampai dua puluh) tahun, pengumuman identitas, kebiri kimia 2 (dua) tahun, rehabilitasi serta pemasangan alat pendeteksi elektronik. Ketentuan ini tidak ditemukan dalam UU TPKS karena undang-undang ini lebih berorientasi pada pemberian perlindungan hukum kepada korban. Selanjutnya, Persetubuhan terhadap anak berpotensi mengakibatkan kehamilan, tetapi akibat ini belum diatur, baik dalam Undang-Undang Perlindungan Anak maupun dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagai keadaan tertentu yang dapat memperberat ancaman pidana. Dalam prakteknya akibat kehamilan ini diakui oleh hakim sebagai hal yang memberatkan sehingga bobot sanksi pidana menjadi diperberat, sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Boyolali No.--/Pid.Sus/2022/PN Byl. Perkara tersebut terdakwa dipidana 11 (sebelas) tahun penjara dari ancaman maksimal 15 (lima belas) tahun penjara, secara kuantitatif atau dalam perspektif strafmaat hampir setara dengan 75% (tujuh puluh lima persen) dari tentang bobotnya.

Berdasarkan penelitian, pembahasan, hingga kesimpulan yang ada, beberapa hal yang bisa dijadikan saran untuk kedepannya yakni dalam hal Penegak Hukum (Penyidik, Penuntut Umum, Hakim) perlu menerapkan sanksi pidana dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual secara konsisten. Kedua Undang-Undang tersebut pada prinsipnya merumuskan jenis sanksi pidana yang lebih variatif dan bobot sanksi

---

<sup>22</sup> Muladi dan Arief.

pidana yang berat, dengan mempertimbangkan aspek penjaraan bagi pelaku pesetubuhan terhadap anak atau hendak mencapai tujuan pencegahan pidana dan dalam hal pengaturan perlu dilakukan revisi terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, revisi tersebut berupa diakomodirnya akibat kehamilan sebagai keadaan tertentu yang dapat memperberat ancaman pidana dalam tindak pidana pesetubuhan terhadap anak

## DAFTAR PUSTAKA

- Amizar, 'Analisis Yuridis Normatif Sanksi Kebiri Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia', 2020 <<http://repository.uir.ac.id/id/eprint/12383>>
- Arifin, Miftahul, 'Tinjauan Hukum Terhadap Hukuman Kebiri Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak', *Nusantara Journal of Islamic Studies*, 1.2 (2020), 82–87 <<https://doi.org/10.54471/njis.2020.1.2.82-87>>
- Arty Sriwahyuni Br Perangin Angin, Made Sugi Hartono, and I Nengah Suastika, 'ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN OLEH ANAK TERHADAP ANAK ATAS DASAR SUKA SAMA SUKA BERDASARKAN PRINSIP KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK (STUDI PUTUSAN NOMOR 8/PID.SUS/2021/PN SGR)', *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5.3 (2022), 23 <<https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i3.51895>>
- Fadlyana, Eddy, and Shinta Larasaty, 'Pernikahan Usia Dini Dan Permasalahannya', *Sari Pediatri*, 11.2 (2016), 2 <<https://doi.org/10.14238/sp11.2.2009.136-41>>
- HANANTA, DWI, 'PERTIMBANGAN KEADAAN-KEADAAN MERINGANKAN DAN MEMBERATKAN DALAM PENJATUHAN PIDANA / AGGRAVATING AND MITIGATING CIRCUMSTANCES CONSIDERATION ON SENTENCING', *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 7.1 (2018), 170 <<https://doi.org/10.25216/jhp.7.1.2018.87-108>>
- Islawati, Indah, and Ira Paramastri, 'Program “Jari Peri” Sebagai Pelindung Anak Dari Kekerasan Seksual', *Jurnal Psikologi*, 42.2 (2015), 115–28 <<https://doi.org/10.22146/jpsi.7167>>
- Laia, Fariaman, 'Tinjauan Yuridis Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak', *Jurnal Panah Keadilan*, 2.1 (2023), 69–84 <<https://jurnal.uniraya.ac.id/index.php/PanahKeadilan>>
- Leasa, Elias Zadrack, 'Eksistensi Ancaman Pidana Mati Dalam Tindak Pidana Korupsi Pada Masa Pandemi Covid-19', *Jurnal Belo*, 6.1 (2020), 81 <<https://doi.org/10.30598/belovol6issue1page73-88>>
- Mahmudan, Ali, 'Kasus Kekerasan Anak Paling Marak Di Indonesia Pada 2021', *DataIndonesia.Id*, 2022 <<https://dataindonesia.id/varia/detail/kasus-kekerasan-anak-paling-marak-di-indonesia-pada-2021>> [accessed 1 February 2023]
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009)
- Muladi dan Arief, Barda Nawawi, *Teori-Teori Kebijakan Hukum Pidana* (Bandung: Alumni Bandung, 1992)
- Pohan, Mahalia Nola, and Sri Hidayani, 'Tinjauan Hukum Pada Tindak Pidana Melakukan Persetubuhan Terhadap Anak Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014', *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 3.2 (2020), 380–81 <<https://doi.org/10.34007/jehss.v3i2.313>>
- Pramukti, Angger Sigit, and Fuadi Primahasya, *Sistem Peradilan Pidana Anak* (Yogyakarta: PustakaYustisia, 2015)
- Prihatmo, Beni, 'ANALISA PERSPEKTIF KEADILAN TERHADAP SANKSI PIDANA PELAKU PEMERKOSA ANAK DENGAN IMPLIKASI DAMPAK YANG DIDERITA KORBAN (Studi Kasus Putusan No.112/Pid.Sus/2021/PN.Kbm)' (Unissula, 2022) <<http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/26469>>

- Purnomo, Chessa Ario Jani, 'KEJAHATAN PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK ARGUMENTASI KONSEP DUALISTIS PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PIDANA', *Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, 10.2 (2020), 20 <<https://doi.org/10.32493/jdmhkdmhk.v10i2.5548>>
- R.Soesilo, *Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Serta Komentar – Komentarnya* (Bandung: Politeia, 1988)
- Sihotang, Gita Cristin Debora, Edi Warman, Edi Yunara, and Edy Ikhsan, 'Penjatuhan Pidana Tambah Kebiri Kimia Terhadap Predator Anak Pada Putusan No.69/Pid.Sus/2019/PN.Mjk', *Locus Journal of Academic Literature Review*, 1.3 (2022), 170–80 <<https://doi.org/10.56128/ljoalr.v1i3.65>>
- Tinarti, 'Kehamilan Yang Tidak Di Ingginkan', *Empati: Jurnal Bimbingan Dan Konseling*, 7.1, 95